

KERANGKA ACUAN KERJA



**PROGRAM:
PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN
SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**

**KEGIATAN:
PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM
PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM)
DI DAERAH KABUPATEN / KOTA**

**SUB KEGIATAN :
PERLUASAN SPAM JARINGAN PERPIPAAN DI KAWASAN PERDESAAN**



**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

PROGRAM : PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
KEGIATAN : PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
(SPAM) DI DAERAH KABUPATEN / KOTA
SUB KEGIATAN : PERLUASAN SPAM JARINGAN PERPIPAAN DI KAWASAN PERDESAAN

I. LATAR BELAKANG

Bertambah dan berkembangnya jumlah penduduk disamping merupakan modal pembangunan juga membawa konsekuensi pada penyediaan kebutuhan pangan, sandang maupun papan serta sarana prasarana publik lainnya. Tanpa disadari bahwa bertambahnya jumlah dan kepadatan penduduk yang tidak diimbangi dengan penyiapan sarana prasarana publik telah berakibat terhadap menurunnya kualitas kesehatan masyarakat dan sanitasi lingkungan.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, mengamanatkan bahwa dalam rangka pemenuhan air baku untuk air minum rumah tangga dilakukan dengan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM). Pengembangan sistem penyediaan air minum menjadi tanggungjawab Pemerintah dan Pemerintah daerah. Demikian juga sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, dimana Pemerintah daerah diminta membuat kebijakan dan strategi daerah (Jakstrada) serta RISPAM yang di dalamnya berisi Rencana Strategis dan Program Pengembangan SPAM.

Pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat, berakibat pada semakin tingginya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terhadap air bersih/air minum, baik pada skala perkotaan maupun pedesaan. Pelayanan air minum di Kabupaten Pesisir Selatan dilakukan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Pesisir Selatan dan Kelompok Masyarakat (Unit Pengelola Sarana/Unit Pengelola Air Minum Desa/PAM Desa).

Dalam upaya peningkatan pelayanan infrastruktur air minum, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang akan melaksanakan Kegiatan Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum diberikan untuk meningkatkan pelayanan air minum bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang tidak menjadi prioritas PDAM.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud

Maksud dari Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota adalah melaksanakan pembangunan jaringan perpipaan air minum perdesaan yang layak dan baik untuk memenuhi kebutuhan air minum / air bersih dalam rangka mencapai 100% akses pelayanan air minum (*universal access*).

Tujuan

Alokasi Khusus Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum bertujuan untuk meningkatkan cakupan pelayanan air minum layak melalui penambahan jumlah Sambungan Rumah (SR) melalui Jaringan Perpipaan (JP) dan atau bukan Jaringan Perpipaan (BJP) Terlindungi.

III. SASARAN

- a. memberikan fasilitas air bersih yang baik sehingga pelayanan dan pemenuhan air minum dapat terlayani dengan optimal.
- b. Terbangunnya Sistem Penyediaan Air Minum dilokasi yang direncanakan agar masyarakat dapat menikmati air minum dan meningkatkan kualitas kesehatan.

IV. NAMA ORGANISASI PELAKSANA KEGIATAN

Organisasi yang menyelenggarakan / melaksanakan kegiatan ini Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan.

V. SUMBER DANA

Pagu Dana untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar **Rp. 6.241.999.750,- (Enam Milyar Dua Ratus Empat Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah)**, yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus dan Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2022.

VI. RUANG LINGKUP DAN LOKASI PEKERJAAN

Ruang Lingkup

Lingkup Kegiatan yang akan dilaksanakan yaitu pelaksanaan fisik yang terdiri dari:

a. Hibah Air Minum Pedesaan

1. Pemasangan SR Air Minum Perdesaan Kampung Legundi dan Suka Maju
2. Pemasangan SR Air Minum Perdesaan Durian Api
3. Pemasangan SR Air Minum Perdesaan Sido Mulyo
4. Pemasangan SR Air Minum Perdesaan Air Sikambing
5. Pemasangan SR Air Minum Perdesaan Lubuk Buaya
6. Pemasangan SR Air Minum Perdesaan Tanjung Mudik
7. Pemasangan SR Air Minum Perdesaan Alang Sungkai
8. Pemasangan SR Air Minum Perdesaan Kapau
9. Pemasangan SR Air Minum Perdesaan Tanjung Kandis
10. Pemasangan SR Air Minum Perdesaan Jalamu
11. Pemasangan SR Air Minum Perdesaan Kapujan
12. Pemasangan SR Air Minum Perdesaan Kubang
13. Pemasangan SR Air Minum Perdesaan Benteng
14. Pemasangan SR Air Minum Perdesaan Jaruai Durian Kadok

b. Pembangunan Infrastruktur Air Minum (DAK Reguler)

1. Pengembangan Jaringan Distribusi dan SR Nagari Rantau Simalenang

c. Dana Alokasi Umum (DAU) Pokok Pikiran

1. Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan Barung-Barung Belantai Koto XI Tarusan
2. Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan Ranah Pesisir

Lokasi Pekerjaan

Lokasi Pekerjaan Tersebar di Kabupaten Pesisir Selatan.

VII. TATA CARA PELAKSANAAN KEGIATAN

Tata cara pelaksanaan Kegiatan ini dilakukan melalui Penyedia Barang/ Jasa.

Perluasan SPAM melalui pemanfaatan *Idle Capacity* SPAM terbangun dari sistem IKK/ PDAM / Komunal dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. Memiliki sisa kapasitas SPAM *Idle Capacity* SPAM yang akan dimanfaatkan (1L/detik);
- b. Mencantumkan target Sambungan Rumah (Unit SR) dan target jiwa terlayani (1 SR=4-5 Jiwa);
- c. Memiliki lembaga pengelola SPAM; dan
- d. Kegiatan sudah tercantum dalam *business Plan* (untuk pembangunan SPAM JP yang berada pada wilayah pelayanan PDAM) atau tercantum dalam Rencana Kerja Masyarakat-RKM (untuk kegiatan SPAM Berbasis Masyarakat)

VIII. WAKTU PELAKSANAAN

a. Hibah Air Minum Perdesaan

- | | |
|---|------------|
| a. Survey Pra Baseline | : Februari |
| b. Ratek 1 PJSIM1 | : Maret |
| c. Ratek 2 PJSIM2 | : April |
| d. Survey Baseline (Bersama Tim Konsultan Baseline) | : Mei |
| e. Pemasangan Sambungan Rumah (SR) | : Juni |
| f. Verifikasi | : Agustus |
| g. Review BPKP | : Oktober |
| h. Rekomtek | : November |

b. Dana Alokasi Khusus (DAK)

- | | |
|-----------------------------|-----------|
| a. Survey DED | : Januari |
| b. Persiapan Dokumen Lelang | : Maret |
| c. Lelang | : Maret |
| d. Kontrak Kerja | : April |
| e. Pelaksanaan Kegiatan | : April |
| f. PHO | : Agustus |

c. Dana Alokasi Umum (DAU) Pokok Pikiran

- | | |
|------------------------------|-----------|
| a. Survey DED | : Januari |
| b. Persiapan Dokumen Kontrak | : Maret |
| c. Kontrak Kerja | : Maret |
| d. Pelaksanaan Kegiatan | : Maret |
| e. PHO | : Juni |

IX. KELUARAN

Terselenggaranya Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten / Kota.

X. PENUTUP

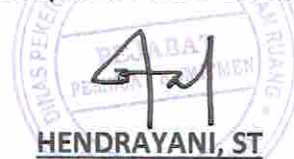
Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disampaikan sebagai panduan dalam Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten / Kota Tahun 2022.

Painan, Februari 2022

Dibuat Oleh :

Pejabat Pembuat Komitmen

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Pesisir Selatan



HENDRAYANI, ST

NIP. 19750114 200604 1 014